

## **BAB III**


### **METODE PENELITIAN**

Deskripsi metodologi penelitian akan diberikan dalam bab ini. Desain penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis, dan validitas data semuanya disertakan dalam bab ini karena penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif.

#### **3.1 Desain Penelitian**

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kata istilah mulai dari bentuk, klasifikasi, dan makna istilah-istilah hukum bahasa Korea. Data yang diambil oleh peneliti meruokan istilah hukum yang terdapat dalam drama “Extraordinary Attorney Woo”. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui nilai dari satu atau lebih variabel independen tanpa membandingkannya atau membangun hubungan dengan variabel lain. Sugiyono (2018). Teknik yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis (menggunakan pendekatan teoritis untuk analisis data penelitian) merupakan metodologi yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini.

Dengan menuntun pada deskripsi yang menyeluruh dan mendalam tentang keadaan dalam latar alamiah, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks. Menurut Corbin dan Strauss (dalam Basrowi & Suwandi, 2008, 49), temuan penelitian dianggap sebagai temuan ilmiah yang andal jika menunjukkan hal-hal berikut: presisi, keakuratan prosedur dan teknik yang digunakan dalam membandingkan data dan temuan, ketegasan konsep dan metode kerja sistematis yang digunakan sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan; generalisasi, kemampuan temuan untuk ditransfer ke fakta yang berbeda; dan verifikasi, keandalan data dan temuan pemahaman dalam hal validitas eksternal dan internal. Pada penelitian ini peneliti memilih kualitatif karena menggunakan kata-kata dibandingkan dengan angka. Lalu, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah.



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

1. Tahap Awal

Pada tahap ini peneliti pertama menentukan objek penelitian terlebih dahulu yaitu mengenai pembentukan istilah hukum bahasa Korea. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu drama Korea “Extraordinary Attorney Woo”. Kemudian peneliti memperhatikan fenomena yang terjadi serta urgensi yang telah ditemukan untuk merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan studi pustaka untuk menentukan landasan teori yang akan digunakan sesuai dengan objek penelitian dan relevan.

2. Tahap Proses

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu dengan menonton drama Korea “Extraordinary Attorney Woo” menggunakan metode simak catat. Setelah data terkumpul peneliti menganalisis data mulai

dari pembentukan kata, klasifikasi dan perubahan makna pada kata istilah hukum bahasa Korea.

### 3. Tahap Akhir

Pada tahap ini setelah semua proses telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian peneliti menyusun hasil penelitian ke dalam laporan penelitian.

## 3.2 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan istilah-istilah hukum yang terdapat pada drama “Extraordinary Attorney Woo” istilah hukum dapat berupa kata ataupun frasa. Bentuk data penelitian berupa lisan dan tulisan. Bentuk lisan berasal dari percakapan yang dilakukan antara pemain dalam drama tersebut. Kemudian bentuk tulisan berasal property yang di dalamnya terdapat tulisan seperti di buku, laptop, papan nama, dan sebagainya. Istilah hukum yang lebih khusus biasanya ditampilkan keterangan pada pojok kiri bawah dengan tulisan berwarna putih. Pemilihan drama “Extraordinary Attorney Woo” dengan istilah-istilah hukum yang terdapat menjadi sumber data karena drama ini memiliki latar belakang seorang pengacara yang memiliki penyakit *Autism Spectrum Disorder* (ASD) walaupun begitu pengacara ini memiliki kemampuan daya ingat yang luar biasa. Dengan kemampuannya itu dia dapat menghafal pasal-pasal hukum dengan baik sehingga mendapatkan nilai sempurna saat ujian pengacara, hal inilah yang membuatnya dapat bersaing dengan pengacara lainnya. Lalu, istilah hukum yang terdapat pada drama ini merupakan istilah hukum yang sebenar-benarnya untuk mendukung jalan cerita drama yang lebih jelas.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah Peneliti menyaksikan drama “Extraordinary Attorney Woo” di aplikasi resmi *NETFLIX* yang menampilkan istilah hukum Korea. Drama ini ditayangkan di stasiun TV nasional Korea Selatan ENA pada tahun 2022 dan terdiri dari 16 episode, yang masing-masing berdurasi sekitar 60 menit. Drama dengan total 16 episode ini menceritakan bagaimana perjalanan seseorang yang memiliki penyakit *Autism Spectrum Disorder* (ASD) yang bernama Woo Yong Woo, untuk pertama kalinya bekerja secara langsung di sebuah kantor pengacara dan menangani berbagai kasus yang ada. Perjalanannya

tidak mudah karena klien yang bekerjasama dengannya sering memandang sebelah mata potensi dirinya karena kekurangan yang dia miliki. Kasus yang diterimanya pun setiap episodenya berbeda, jadi kita akan melihat bagaimana dia menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi.



**Gambar 3.2** Poster Drama Korea “Extraordinary Attorney Woo”

### 3.3 Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode simak catat. Teknik simak digunakan karena data yang diperoleh melalui drama “Extraordinary Attorney Woo” dengan cara menyimak kata istilah yang ditampilkan pada saat penayangan drama, mulai dari percakapan yang terjadi hingga tulisan yang ada di dalam drama tersebut. Kemudian teknik catat digunakan untuk mencatat istilah hukum yang didapat dari membaca dan mendengar drama “Extraordinary Attorney Woo” serta dimasukkan ke dalam catatan penelitian. Teknik simak ini digunakan dengan tujuan untuk meninjau, mempelajari dan memeriksa data melalui observasi dan menulis data. Adapun prosedur pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami teori mengenai istilah, morfologi, semantik, dan morfosemantik. Pemahaman mengenai morfologi untuk dapat mengklasifikasikan bentuk kata istilah yang terdapat dalam drama “Extraordinary Attorney Woo”. Kemudian memahami kajian semantik untuk mengetahui makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam drama “Extraordinary Attorney Woo”.
- 2) Menonton drama “Extraordinary Attorney Woo” dengan seksama serta memperhatikan penggunaan istilah hukum yang terdapat dalam drama.
- 3) Mencatat data yang diperoleh dari drama “Extraordinary Attorney Woo” dengan mencatat istilah-istilah hukum yang digunakan dalam drama tersebut.
- 4) Memilih dan memilah data yang akan diperlukan dalam proses penelitian dan mengeleminasi data yang tidak diperlukan.
- 5) Mengkaji data yang didapat dengan mengelompokkan data sesuai klasifikasi kata. Serta menjelaskan makna istilah yang terdapat dalam drama “Extraordinary Attorney Woo”.

### 3.4 Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Reduksi data merupakan jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut, Sugiyono (2018:247–249) mendefinisikan reduksi data sebagai tindakan meringkas, memilih poin-poin penting, memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian, dan mencari tema serta pola. Tahapan analisis penelitian pada peneliti ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi pembentukan istilah hukum  
Pembentukan istilah ini juga mengacu pada kajian teori yang ada. Pembentukan klasifikasi ini dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu kata tunggal dan kata majemuk. Kata majemuk terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu *compound word* dan *derived word*. Kemudian *Compound Word* terbagi menjadi dua yaitu *syntactic* dan *non-syntactic* lalu klasifikasi *derived word* juga terbagi lagi menjadi dua yaitu *prefix derived word* dan *suffix*

*derived word*. Data penelitian yang ada di klasifikasikan pada tabel sesuai dengan klasifikasi kata istilah tersebut.

**Tabel 3.1** Klasifikasi Pembentukan Kata Istilah Hukum

No. Data	Istilah Hukum	Makna Istilah	Kata Tunggal	Kata Majemuk			
				Compound Word		Derived Word	
				Syntatic Word	Non-syntatic Word	Prefix Derived Word	Suffix Derived Word
1.	형법 (刑法) [hyeong beop]	Hukum Pidana		형(刑) [hyeong] 'pidana' + 법(法) [beop] 'hukum'			
2.							

2) Analisis semantik pada istilah hukum

Analisis semantik ini digunakan untuk membantu menyelesaikan rumusan masalah yang kedua terkait makna istilah hukum pada drama “Extraordinary Attorney Woo”. Pada analisis ini digunakan kartu data sebagai bentuk analisis semantik.

**Tabel 3.2** Analisis Semantik Istilah hukum

No. Data : 2
Istilah Hukum : 상해죄 (傷害罪) [sanghaejoe]
Analisis Data
Arti istilah : kejahatan penganiayaan
Bentuk istilah : 상해 (傷害) [sanghae] ‘penganiayaan’ + 죄 (罪) [joe] ‘kejahatan’
Relasi makna : sinonim

### 3) Penarikan kesimpulan

Setelah mereduksi data dan menganalisis klasifikasi asal istilah bahasa, bentuk dan makna istilah hukum yang ada dalam drama “Extraordinary Attorney Woo” akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis. Sugiyono (2018) mengungkapkan penarikan kesimpulan merupakan hasil berdasarkan bukti empiris yang mendukung hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan juga berhubungan dengan teori, data, dan analisis yang dilakukan selama penelitian.

### 3.5 Keabsahan Data

Dalam menguji kredibilitas data penelitian ini diperlukan teknik untuk memastikan validitas dan realibilitas hasil penelitian. Oleh karena itu keabsahan data merupakan tahapan yang sangat penting karena diperlukan untuk mengecek validitas hasil data yang telah dilakukan. Sesuai dengan pernyataan Creswell (2018) validasi data dalam penelitian merupakan sebuah proses yang sangat penting karena untuk memastikan data yang telah terkumpul pada penelitian benar-benar menunjukkan fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan triangulasi akan digunakan oleh para peneliti untuk menilai keabsahan penelitian ini. Banyak akademisi menggunakan triangulasi sebagai salah satu metode mereka untuk menyelidiki dan menerapkan strategi pemrosesan data kualitatif. Empat kategori triangulasi meliputi triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologi, menurut Denzin (2017). Adapun triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam uji keabsahan data adalah triangulasi peneliti. Teknik triangulasi penyidik merupakan menguji keabsahan data dengan menggunakan pengamat atau penyidik lain untuk memeriksa kembali validitas dan realibilitas data. Hal ini dilakukan mengurangi kekeliruan dan mendapatkan hasil temuan yang lebih akurat. Peneliti memilih teori ini dengan tujuan agar hasil kesimpulan tidak bias terhadap individual peneliti. Pengamat atau penyidik yang terlibat dalam triangulasi penelitian ini sebaiknya memiliki pemahaman ilmu yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.